

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum namun keberadaan hukum warisan kolonial Belanda tidak dapat menjamin keamanan masyarakat karena masyarakat sekarang terjadi krisis moral yang berdampak pada kualitas ahklak masyarakat, sikap empati dan saling memanusaiakan manusia semakin jauh dari budi pekerti, diantara potensi yang diberikan Allah kemanusia dalam penciptanya adalah potensi seksual termasuk nafsu seks. Al-Quran menyebut nafsu seks dengan istilah syahwat yang arti asalnya adalah ketertarikan jiwa kepada yang dihendaki. Karena diberikan dalam proses peciptaan, nafsu menjadi sesuatu yang naluriah dan alami bagi manusia. Sebagai naluri, nafsu seks sudah barang tentu akan mendorong pemiliknya mempunyai orientasi perilaku seksual yang menyimpang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan problematika baru masyarakat dengan mudah dapat mengakses situs-situs porno yang merangsang nafsu syahwat manusia yang berdampak buruk bagi generasi muda Indonesia, berkaitan dengan hal tersebut kasus pidana kesusilaan yang berhubungan perilaku seksual menjadi masalah utama setiap negara. Contoh di Indonesia, korbannya seorang ibu hamil empat bulan, diperkosa empat pemuda di Desa Kota Tuao Kecamatan Kota Kampar Riau.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://news.okezone.com/read/2008/07/26/1/131299/biadab-4-pemuda-perkosa-wanita-hamil>, akses Sabtu, 26 Juli 2008 - 15:34 wib

Tindak pidana pemerkosaan ibu hamil yang terjadi di daerah Kampar Riau merupakan bukti kerusakan tatanan hidup disebagian masyarakat. Oleh karena itu, perkosaan diklasifikasikan sebagai kejahatan di Indonesia maupun di dunia. Apabila mencermati perkosaan yang terjadi dewasa ini seakan-akan menjadi hal yang biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku kejahatan perkosaan benar-benar telah menunjukkan diri sebagai seorang yang telah kehilangan moralitas dan benar-benar telah melampaui batas wilayah kemanusiaan sehingga mereka tidak takut kalau perbuatan mereka mendapatkan hukuman yang setimpal.

Kasus perkosaan yang terjadi di Riau apabila dikaitkan dengan nilai-nilai yang dipegang masyarakat Indonesia, jelas pelaku melanggar nilai-nilai yang dianut masyarakat, namun sayang sekali tidak dirumuskan tindak pidana biasa. akan tetapi hanya sebagai delik aduan.<sup>2</sup> Indonesia sebagai Negara hukum telah merumuskan peraturan undang-undang yang menjerat pelaku perkosaan dengan hukuman sebesar-besarnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dan pasal 291 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

“Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286,287 dan 290 itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>3</sup>

---


<sup>2</sup> Yang dimaksud delik aduan adalah delik yang penuntutannya didasarkan atas permintaan diri si korban. Lihat Martiman Projohamidjodjo, *Memahami dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Prdya Paramita, 1997) hlm.,69.

<sup>3</sup> Moejatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal.105-107.

Apabila perkosaan itu terjadi pada ibu hamil dan berdampak kematian pada janin apakah juga termasuk dikatakan pembunuhan? Meskipun adanya hukuman yang menjerat pelaku tindak pidana dengan hukuman penjara, namun penderitaan si korban selesai, dampak buruk perkosaan itu dapat dirasakan seumur hidup. dalam kasus perkosaan ibu hamil, hukum juga harus berlaku adil terhadap janin yang dikandung si korban secara tidak langsung pelaku juga mengancam nyawa janin yang ada dalam kandungan. Untuk itu upaya perlindungan terhadap kelangsungan janin perlu untuk diatur, karena janin juga mempunyai hak untuk hidup.

Dalam syariat Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan maupun memperkosa. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.<sup>4</sup>

Mengenai konteks diatas dapat kita pahami secara mendalam pada surah Al-Maidah ayat 32 :



<sup>4</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 71-72.



“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”<sup>5</sup>

Secara global dijelaskan bahwa tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia. Kemaslahatan tersebut terangkum dalam sebutan al-masalih al-khamsah, yaitu lima pokok kemaslahatan dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.

Hukum Pidana Islam didasarkan pada perlindungan HAM (*Human Right*) yang bersifat primer yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Perlindungan terhadap lima hak tersebut oleh asy-Syatibi dinamakan *maqasid asy-syari'ah*. Hakikat dari pemberlakuan hokum oleh Tuhan

<sup>5</sup> Lajnah pentashih mushaf al-qur'an, *al-Qur'an dan terjemahannya*, , J-ART, Bandung , 2005, hal.114

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara.<sup>6</sup>

Mengenai masalah pembunuhan dalam pidana Islam diancam dengan hukuman *qisas*. Akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenakan hukum *qisas*, ada juga yang sebatas dikenakan *diyath* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan, dalam hal ini tidak dikenakan *qisas*, melainkan hanya wajib membayar denda yang enteng, denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas yang membunuh. Mereka membayarnya dengan diangsur dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.<sup>7</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana positif yang diterapkan di Indonesia yang telah disebutkan di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka selaku penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut judul skripsi yaitu “Sanksi Perkosaan Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin Perspektif Hukum Pidana Islam”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang dijadikan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-16 (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.6.

<sup>7</sup> Abdoel Raoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 132.

1. Bagaimana sanksi pelaku perkosaan terhadap matinya janin pada ibu hamil menurut KUHP ?
2. Bagaimana sanksi pelaku perkosaan terhadap matinya janin pada ibu hamil menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi sanksi perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan sanksi perkosaan terhadap matinya janin pada ibu hamil menurut KUHP.
2. Untuk menjelaskan sanksi perkosaan terhadap matinya janin pada ibu hamil menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk menjelaskan relevansi sanksi perkosaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dalam KUHP dengan Hukum Pidana Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan diperolehnya manfaat dan kegunaannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis : secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan, sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan khususnya keilmuan di bidang hukum pidana islam ini.

2. Kegunaan Praktis : penelitian ini, penulis berharap dapat memberi kontribusi terhadap praktisi hukum dalam menegakkan keadilan khusus di negara tercinta Indonesia Ini.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tindak pidana perkosaan ibu hamil dan mengakibatkan kematian pada janin adalah perbuatan yang dilakukan tersangka dapat dituntut hukuman pidana. Dalam Hukum Pidana Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu Jarimah dan Jinayah. *Jarimah* adalah larangan-larangan *syara* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang *syara* baik itu perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa harta benda maupun lainnya.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak dapat dipisahkan dengan iman, kesusilaan dan akhlak.<sup>8</sup> Islam adalah agama universal artinya hukum selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa karena Islam sendiri dilengkapi seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam nas maupun *sunnah*. dalam Islam tiga kategori pokok pelanggaran yakni *hudud*, *jinayah* dan *ta'zir hudud* dikatakan suatu pelanggaran dimana hukum khusus dapat dikatakan secara keras tanpa memberi peluang bagi pertimbangan, baik lembaga badan maupun jiwa seseorang, jinayah mencakup pelanggaran pembunuhan dan melukai anggota badan dan dikenai hukuman dengan *qisas* (pembalasan yang setimpal) ataupun membayar *diyat* (denda atau membayar dengan uang senilai) bagi korban

---

<sup>8</sup> Makrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 199.

atau diberikan kepada sanak saudara ketentuan *ta'zir* merujuk pada kebijakan penguasa dan para hakim.

Dalam *jarimah hudud* sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam sanksinya secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukuman yang ditetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat, menurut hukum pidana Islam. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* yaitu hukuman yang ditentukan Allah.

*Zina* dalam hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang satu dengan lainnya tidak terikat dalam hubungan perkawinan.<sup>9</sup> Sedangkan perkosaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya perkawinan dan dilakukan dengan unsur pemaksaan.<sup>10</sup> Dalam hal perkosaan hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi *had*. Jika dalam delik perzinahan masing-masing pelaku dikenakan sanksi maka dalam kasus perkosaan korban terlepas dari hukuman. Sebagai hukuman tambahan Iman Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang memperkosa wajib memberikan *mahar* sebagai ganti rugi kepada perempuan yang diperkosa dan mengategorikan perkosaan sebagai bersetubuh dengan pemaksaan dan dikenai hukum *zina*.<sup>11</sup>

Sumber larangan tindak pidana perkosaan al-qur'an, dan sumber hukumnya berasal dari hadist. Sedangkan sumber hukumannya bersumber pada

---

<sup>9</sup> Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 37.

<sup>10</sup> Suparman Marzuki Dkk, *Pelecehan Seksual Pergumbulan dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995), hlm.80.

<sup>11</sup> Malik Ibn Anas, *Al-Muwathta* (Beirut: Dar al- Ihya, t.t. ), II: 734.



ijma sahabat.<sup>12</sup> Maka untuk menjelaskan ini diperlukan peran sumber hukum Islam lain yaitu *Qiyas* adalah mempersamakan suatu khusus yang tidak ada nashnya karena mempersamakan keduanya adalah *illat* hukumnya.<sup>13</sup> Yang dimaksud mempersamakan hal-hal yang telah dinyatakan penentuan hukumnya oleh *nash*. Jadi pengqiyasan delik perkosaan adalah *zina*. Sedangkan pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Secara umum,

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa. Mempunyai tiga unsur yaitu Korban adalah orang hidup, perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban, ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian orang yang dianiaya pembunuhan ini mempunyai tiga unsur pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian, adanya menganiaya sebab permusuhan, Adanya sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata'*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan salah dalam maksud dan kelalaian. Mempunyai tiga unsur, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan kematian,

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 295.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Ahli Bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Putra, 1994), hlm. 68.

terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.<sup>14</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan tidak selalu mendapatkan hukuman qisas dapat juga *diyat* (denda). Didalam KUHP juga mengatur delik pembunuhan yang terdapat dalam Buku II Bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa manusia, kemudian yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap janin dirinci sebagai:

1. Pembunuhan terhadap bayi (*kinder doodlog*).
2. Pembunuhan terhadap bayi dengan rencana terlebih dahulu (*kinder moord*).
3. Kejahatan terhadap bayi yang baru saja dilahirkan atau belum beberapa lama setelah dilahirkan.
4. Kejahatan terhadap jiwa anak yang masih persetujuan si ibu.
5. Pengguguran oleh orang lain dengan persetujuan si ibu.
6. Pengguguran yang dilakukan oleh dokter, bidan atau juru obat.<sup>15</sup>

Dalam Hukum Pidana Islam bentuk hukuman dibagi menjadi empat kategori:

1. Hukuman fisik
2. Membatasi kebebasan
3. Membayar denda
4. Peringatan yang diberikan oleh Qadi atau hakim.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hasan Saleh. *Kajian Fiqih Nabawi Dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008 ), hlm. 431.

<sup>15</sup> Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi Dan Kemandulan* (Bandung: Mizan,1988), hlm.139.

<sup>16</sup> Abdurahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, ahli bahasa Sulaiaman Rasjid (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm.11.

Tujuan pemidanaan dalam Islam adalah

1. Pemidanaan pembalasan artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas contoh hukuman qisas yang merupakan keadilan tinggi. Didalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.
2. Pemidanaan dimaksud sebagai pencegah kolektif yang berarti pemidanaan yang bias memberikan pelajaran bagi orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. contoh orang *zina* harus didera dimuka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan *zina*
3. Pemulihan/ perbaikan

Tujuan pemulihan dalam Hukum Pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pandangan dari sebagian fuqaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem pemidanaan Islam ialah pandangan-pandangan fuqaha tentang hukum pengasingan menurut mereka tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut.berasakan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

---

#### 4. Restorasi

Restorasi adalah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara dua belah pihak, jika dalam tujuan pemulihan lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana, maka tujuan berorientasi untuk korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan .

#### 5. Penebusan Dosa

Salah satu hal yang membedakan hukum Pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi ukhrawi dalam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggung jawaban hukum didunia saja, tetapi juga pertanggung jawaban diakhirat. Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fuqaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam hukum pidana sekuler, karena hanya berdimensi duniawi maka maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ocktoberriyah, *Tujuan Pemidanaan Dalam Islam*, dalam Jurnal In Right, Vol.1 No.I, 2011.

## **F. Langkah- Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dengan Deskriptif Analitis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti, dengan jalan mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai terhadap kematian janin dalam perkosaan ibu hamil.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Dalam hal data Sumber primer adalah dari kitab karya ulama Malik Ibn Anas, dengan judul kitabnya *Al-Muwaththa*, Muhammad Abdullah bin Quddamah, judul kitab *al-Mugniy'ala Mughtasar al-haraqiy*, Awdah, Abd Al-Qadir, *at-Tasyr' al-Jina'i al-Islami Muqaronah bi al-Qanun al-Wad'i*, dalil dari al-Qur'an mupun hadist nabi yang dalam hal ini dilakukan dengan membaca mencatat mengutip dari hal-hal

yang diteliti dari berbagai sumber pustaka yang ada. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dari karya tulis sarjana, buku KUHP, Hanafi, dengan bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”, Topo Santoso, dengan judul ”Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda”, kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Ensiklopedi Hukum Islam.

#### **4. Analisis Data**

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini penyusun gunakan untuk menganalisis kasus kematian janin dalam perkosaan ibu hamil, sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang perkosaan juga tentang pembunuhan janin dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan mendapatkan kesimpulan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.